



1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk pembiayaan Negara tanpa mendapat imbalan secara langsung. Jika penetapan pajak menurun, otomatis proses pembangun Negara tidak akan signifikan, tapi jika perolehan pajak meningkat maka proses pembangunan akan signifikan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari sebuah badan usaha sebagai wajib pajak, dimana badan usaha tersebut berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan pekerja, serta melanjutkan kelangsungan hidup badan usahanya (Yoehana, 2013).

Dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Namun dari sisi sebuah badan usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dari usahanya. Meskipun saat ini masih banyak badan usaha yang tidak taat pajak karena berbagai hal, sebenarnya membayar pajak memiliki beragam manfaat. Beberapa manfaat membayar pajak bagi sebuah

badan usaha, yaitu : Belajar Mengelola Keuangan, Mendapat Pinjaman Lebih Mudah, dan Menstabilkan Perekonomian Negara.

Agresivitas pajak tidak lepas dari dunia perpajakan di Indonesia, seperti kasus yang dihadapi oleh PT Bank Central Asia, Tbk. Pada tahun 1999, PT Bank Central Asia, Tbk. melaporkan laba bersih sebesar RP 174 miliar, sedangkan setelah diaudit ulang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) laba bersih BCA pada tahun 1999 seharusnya sebesar RP 6,78 triliun. Dan pada tahun 2002 setelah disajikan kembali dan dihitung dengan pengurangan utang sebesar RP 5,77 triliun, seharusnya BCA mesti membayar pajak sebesar RP 375 miliar.

Dan terjadi juga kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh dua pegawai Bank Maluku. Keduanya merupakan mantan pegawai Bank Maluku. Massela Hematang adalah teller, dan Aloisia sebagai operator pajak. Kedua terdakwa terjerat kasus korupsi penggelapan pajak sebesar RP 12 miliar di Bank Maluku sejak tahun 2009 hingga 2013 yang divonis 8 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti masing-masing RP 6 miliar. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, Maluku. Kasus seperti ini membuktikan adanya celah bagi sebuah badan usaha untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Lanis and Richardson (2012) menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Tindakan manajerial

yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat memberikan biaya dan manfaat yang signifikan.

Corporate Social Responsibility (CSR) berhubungan erat dengan agresivitas pajak. “Perusahaan yang banyak melakukan CSR akan tidak atau sedikit melakukan aktivitas agresivitas pajak” (Lanis dan Richardson, 2012). Bila perusahaan melakukan CSR berarti perusahaan turut membantu negara dalam mensejahterakan masyarakat dan melakukan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua orang. Sagala (2015) mengatakan, “perusahaan yang semakin peduli terhadap pentingnya CSR akan semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara dimana pajak memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara”.

Selain *Corporate Social Responsibility*, Board’s Diversity di perusahaan dapat menawarkan satu set manfaat sebagai tambahan pengetahuan, ide-ide baru dan wawasan untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan perencanaan strategis, pengetahuan baru atau pendapat dan pengalaman (Ridwan, Zaitul, & Yulistia, 2015) salah satunya adalah penghindaran pajak. Hambrick dan Manson (Manner, 2010) berpendapat bahwa jumlah dan jenis pendidikan berisi informasi yang kaya dan kompleks tentang individu. Bidang pendidikan yang ditempuh oleh direktur, yaitu pada bidang apa direktur menyelesaikan pendidikannya. Hal

ini akan berpengaruh pada pola pikir dan acuan bagi direktur dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil kinerja perusahaan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan berpengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Penelitian ini modifikasi dari penelitian Lanis and Richardson (2012) mengenai hubungan Pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak di luar negeri dengan melakukan sejumlah analisis empiris untuk mengetahui apakah pendekatan perusahaan untuk melakukan CSR berhubungan dengan tingkat agresivitas pajak. Penelitian tersebut dengan menggunakan ETR sebagai alat pengukur agresivitas pajak, menemukan bukti bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, akan semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Penelitian serupa tentang hubungan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak yang pernah dilakukan di Indonesia dilakukan oleh Yoehana dan Harto, (2013). Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa perusahaan dengan aktivitas pengungkapan CSR yang lebih luas cenderung memiliki agresivitas pajak yang lebih rendah. Selain itu terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Ardyansah (2014), yang menunjukkan hasil serupa dimana pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan nilai ETR namun dengan memberikan tambahan beberapa variabel kontrol.

Penelitian Lanis and Richardson (2012) terfokus pada pengujian pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan variabel-variabel lain sebagai variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menambahkan variabel Diversifikasi Pendidikan Dewan sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Diharapkan melalui penelitian ini diperoleh bukti empiris tentang hubungan antara pengungkapan CSR dan Diversifikasi Pendidikan Dewan dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, peneliti mengambil judul “**Analisis *Corporate Social Responsibility* dan Diversifikasi Pendidikan Dewan terhadap Agresivitas Pajak**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak dilakukan tetapi hasil penelitian selalu menunjukkan bukti empiris yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh diversifikasi pendidikan dewan terhadap agresivitas pajak?

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian ini. Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Periode untuk data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
2. Penelitian ini hanya menguji Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia dan sudah terdaftar di Bank Indonesia.
3. Dalam penelitian ini hanya memperhatikan faktor-faktor seperti *corporate social responsibility*, diversifikasi pendidikan dewan, *capital intensity*, profitabilitas, *leverage*, dan *firm size*.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini secara umum untuk menyelidiki praktik agresivitas pajak, sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisa pengaruh *corporate social responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

2. Untuk menganalisa pengaruh diversifikasi pendidikan dewan terhadap Agresivitas Pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai dampak pengaruh *corporate social responsibility* dan diversifikasi pendidikan dewan terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi dampak Manajemen laba dan *CSR* untuk tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan terkait.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi apakah cela dalam kebijakan yang berlaku memungkinkan tindakan agresivitas pajak. Sehingga tindakan agresivitas pajak dapat diantisipasi lebih awal.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi pemaparan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari hasil penelitian.